



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 821.22 / 4668 / BKD-2021

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Nomor 800/6235/DPTM-2021 tanggal 23 Agustus 2021, Perihal Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional a.n. Dwi Purwanto, S.P, M.PA.
- Menimbang** : a. bahwa Sdr. DWI PURWANTO, S.P, MPA NIP. 19800301 201001 1 011 Pangkat/Golongan Penata (III/c) Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi syarat untuk diberikan Kenaikan Jabatan setingkat lebih tinggi;
b. bahwa berdasarkan hal di atas, perlu mengangkat Sdr. DWI PURWANTO, S.P, MPA ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ke-18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
8. Peraturan MENPAN Nomor PER/17/M PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Nomor 59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Peraturan MENPAN Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2021**, mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
Nama : **DWI PURWANTO, S.P, MPA**
NIP : **19800301 201001 1 011**
Tanggal lahir : **01 Maret 1980**
Pangkat / Golongan : **Penata (III/c)**
Unit Kerja : **Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat**

ke dalam Jabatan Fungsional **Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda**, dengan Angka Kredit : **204,698**.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal **02** September 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. NIP. 19730524 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Instansi yang bersangkutan.
4. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.
5. Peninggal.